

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 073 TAHUN 2008

TENTANG

PENGANGKATAN KONSULTAN PENYUSUNAN PROPOSAL LOAN IDB
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Proposal LOAN IDB untuk pengembangan kampus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008, dipandang perlu mengangkat Konsultan;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 80 Tahun 2003;
c. Nomor 61 Tahun 2004;
d. Nomor 18/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sdr. Ir. Sudarsono, sebagai Konsultan dalam rangka Penyusunan Proposal LOAN IDB untuk pengembangan kampus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008.
Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 Februari 2008
Rektor,


Prof. Sugeng Mardiyono, Ph. D.
NIP 130687369

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 2. Pembantu Rektor II;
 3. Kepala BAUK;
 4. Kabag UHTP;
 5. Kabag Keuangan;
 6. Kasubag Monitoring dan Evaluasi;
 7. Kasubag. Perlengkapan;
 8. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.